



**FENOMENA *TAKHBIB* DAN SOLUSINYA
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(KAJIAN TEMATIK KONTEKSTUAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

ZULHABIBAH
NIM : 11732200665

Pembimbing I
Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Sukiyat, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H / 2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Fenomena *Takhhib* dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Kontekstual)**

Nama : Zulhabibah
NIM : 11732200665
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Maret 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2021

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/ Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19700617 200701 1 033

Sekretaris/ Penguji II

Agus Firdaus Chandra, Lc., M.Ag
NIP. 19850829 201503 1 002

Penguji III

Dr. H. Masyhari Putra, Lc., M.Ag
Nip. 19710422 2007011 0 119

Penguji IV

Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 19770512 200604 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

NOTA DINAS

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Zulhabibah

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Zulhabibah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Zulhabibah**. (Nim: 11732200665) yang berjudul: **Fenomena *Takhhib* dan Solusinya dalam Persepektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Kontekstual)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.


Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 30 Juli 2020

Pembimbing I


Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
NIP. 19731105 200003 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

NOTA DINAS

Dr. Sukiyat, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Zulhabibah**

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Zulhabibah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Zulhabibah**. (Nim: 11732200665) yang berjudul: **Fenomena Takhhib dan Solusinya dalam Persepektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Kontekstual)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.


Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 31 Juli 2020

Pembimbing II,


Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 19761010 200604 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Habibah 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulhabibah
 Tempat / tgl lahir : Bandur Picak, 08 Juli 1998
 NIM : 11732200665
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Skripsi : **Fenomena *Takhhib* dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Kontekstual)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



Zulhabibah
 NIM. 11732200665

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah ﷺ yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para mufassir mengenai fenomena *takhib*, solusi dan jalan keluar agar tidak terjadi *takhib* menurut perspektif al-Qur'an. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material, dan penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Pelaksana Tugas Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Suyitno, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Bapak Dr. Sukiyat, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibunda Jani Arni, S. Th. I., M.Ag, selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Orang tua tercinta ayahanda Dalmi dan Ibunda Wernalis yang telah bekerja keras dengan susah payah mendidik penulis tanpa pamrih, semangat, dan motivasi serta untaian do'a sehingga menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga kepada Rais Adli, kakak kembar Wahyu Gusni dan Ilham Gusmi dan saudari kembar Zussarifah yang penulis banggakan dan sayangi serta keluarga besar yang selalu mensupport, memberikan dukungan dan mendoakan penulis.
5. Ayahanda Dr. Ali Akbar, MIS Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
6. Terima kasih juga kepada ustadz Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag dan ustadz Dr. Sukiyat, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu kawan-kawan Ushuluddin Koto Kampar Hulu, Novendri, Siti Shaliha, Roki, Kamal, Lani, dll yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan juga kepada sahabat-sahabat shalihah, Fitri, Fani, Muthia, Destina dan Sonia yang sudi menemani penulis dalam suka dan duka. Dan kepada Annisa, Lisa, Sonia, Aini, Dina, Lily dan teman seperjuangan dari Mahiqa Begindang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
9. Terkhusus buat yang disana yang selalu sabar dan terus mensupport sampai tulisan ini di Munaqasahkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah ﷻ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, 18 Maret 2021

Penulis

Zulhabibah

NIM: 11732200665

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي

“And I have chosen you for myself”

“Dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku”.

(Thaha: 41)



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf		
Arab	=	Latin
ا	=	'
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	<u>h</u> / h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	<u>s</u> /s

Huruf		
Arab	=	Latin
ض	=	<u>d</u> / d
ط	=	<u>t</u> / t
ظ	=	<u>z</u> / z
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

Vokal

اَ	=	a
اِ	=	i
اُ	=	u

Vokal Panjang

اَآ	=	ā
اِى	=	ī
اُؤ	=	ū
اَو	=	aw
اَي	=	ay

Contoh

تَكَاتُر	=	takātsur
يَهْيَجُ	=	yahīj
تَعْلَمُونَ	=	ta'lamūn
سَوْفَ	=	sawf
عَيْنَ	=	'ayn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan:

1. Kata *alīf-lam alta 'rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-hadid*, *al-dār*, *al-sahīh*.
2. Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan *ḥ*. Contoh: *al-mar'aḥ* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyah* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh: *al-kuffarah*, *al-makkah*, *al-nabawiyah*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
 - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
 - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
 - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.



ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai fenomena *takhhbib* dan solusinya dalam perspektif al-Qur'an. *Takhhbib* merupakan perbuatan yang memiliki tujuan menggoda atau merayu istri seseorang agar wanita tersebut bercerai dengan suaminya, benci dan menjauhi suaminya tersebut ataupun juga sebaliknya. *Takhhbib* hukumnya menurut sebagian ulama adalah termasuk dosa besar, karena menyebabkan rumah tangga pasangan muslim menjadi hancur dan bercerai-berai. *Takhhbib* secara bahasa berarti menipu, namun ini menjadi istilah yang digunakan oleh Nabi ﷺ dalam menggambarkan fenomena merebut istri seseorang. Terdapat sepuluh ayat al-Qur'an dalam skripsi ini sebagai objek pengkajian *takhhbib*, beberapa surah al-Qur'an seperti al-Tahrim ayat 6, surah al-Nisa' ayat 19, 34 dan 35, surah al-Nur ayat 30, 31, dan 32, surah al-Ahzab ayat 33, dan surah al-Tagabun ayat 14. Maka skripsi ini mengkaji pandangan *mufasssir* serta menyimpulkan fenomena dan solusi dari *takhhbib* dalam perspektif al-Qur'an. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tematik kontekstual (*maudhu'i*). Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penelitian ini disajikan dengan teknis analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan ayat perayat yang berhubungan, dengan merujuk pada al-Qur'an sebagai data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam menyikapi fenomena terjadinya *takhhbib*, al-Qur'an hadir memberikan solusi dan jalan keluar secara gamblang dalam menghadapi desas-desus kesempoyongannya bahtera rumah tangga, Allah mendeklarasikan peran penting suami dalam rumah tangga yang tersebar dalam beberapa surah, dan perintah Allah kepada para istri untuk tetap di rumah dan menjaga kehormatan suaminya serta pesan Allah ketika terjadinya *takhhbib* adalah dengan berpegang kepada surah al-Nisa ayat 34 dan 35.

Kata Kunci : Fenomena, *Takhhbib*, Solusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keywords : Phenomenon, *Takhhbib*, Solution.

ABSTRACT

This thesis discusses the phenomenon *takhhbib* and its solution from the perspective of the Qur'an. *Takhhbib* is an act that has the aim of seducing or seducing someone's wife so that she divorces her husband, hates and stays away from her husband or vice versa. *Takhhbib* according to some scholars' is a grave sin, because it causes a Muslim couple's household to be destroyed and scattered. *Takhhbib* literally means cheating, but this is the term used by the Prophet ﷺ in describing the phenomenon of seizing someone's wife. There are ten verses of the Qur'an in this thesis as the object of the study of *takhhbib*, several chapters of the Qur'an such as al-Tahrim verse 6, surah al-Nisa 'verses 19, 34 and 35, surah al-Nur verses 30, 31 , and 32, surah al-Ahzab verse 33, and surah al-Tagabun verse 14. This thesis examines the views of the commentators and concludes the phenomena and solutions offrom *takhhbib* the perspective of the Qur'an. This research is a library research and the methodology used in this research is a contextual thematic study (*maudhu'i*). The data associated with this study were collected through literature studies with a qualitative data analysis approach. This research is presented with a technical descriptive analysis, namely by explaining related verses, by referring to the Qur'an as primary data and related literature books as secondary data. The results of this research are that in responding to the phenomenon of *takhhbib*, the Qur'an is here to provide solutions and clear solutions in dealing with rumors of the kesempoyongan household ark, Allah declares the important role of the husband in the household which is spread in several surahs, and commands. Allah for wives to stay at home and maintain the honor of their husbands and God's message when occurs *takhhbib* is to adhere to surah al-Nisa 34 and 35.



الملخص

تناقش هذه الرسالة ظاهرة التخييب وحلها من منظور القرآن. التخييب يقصد لتطلق فعلمنه إغواء أو إغواء الزوجة زوجها وتكره زوجها وتبتعد عنه أو العكس. إن التخييبهلاك بيت الزوجين وتشتيته عند بعض العلماء من الذنوب الجسيمة ، لأنه يتسبب في التخييب تعني حرفيا الغش ، ولكن هذا هو المصطلح الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ظاهرة الاستيلاء على زوجة شخص. هناك عشر آيات من القرآن في هذه الرسالة كموضوع لدراسة التخييب، وعدة سور من القرآن مثل التحريم الآية 6 ، سورة النساء الآيات 19 و 34 و 35 ، سورة النور الآيات 30 ، 31 و 32 ، سورة الأحزاب الآية 33 ، وسورة التغابون الآية 14. تتناول هذه الأطروحة آراء المفسرين وتختتم ظواهر من التهيب وحلولها منظور القرآن. هذا البحث هو البحث مكتبة والمنهجية المستخدمة في هذا البحث هو دراسة موضوعية السياقية. تم جمع البيانات المرتبطة بهذه الدراسة من خلال الدراسات الأدبية مع نهج تحليل البيانات النوعية. يقدم هذا البحث تحليلاً وصفيًا تقنيًا ، أي من خلال شرح الآيات ذات الصلة ، من خلال الإشارة إلى القرآن كمعلومات أولية وكتب المؤلفات ذات الصلة كبيانات ثانوية. وخلصت نتائج هذا البحث إلى أنه في الاستجابة لظاهرة التخييب، فإن القرآن موجود هنا لتقديم حلول وحلول واضحة في التعامل مع إشاعات تابوت منزل كيسمبويونجان ، ويعلن الله الدور المهم للزوج في المنزل والذي ينتشر في عدة سور وأوامر. الله على الزوجات أن ييقين في البيت على شرف أزواجهن ورسالة الله عند ومحافظنا لتخييب هي التمسك بسورة النساء الآيات 34 و 35.

الكلمات الرئيسية: ظاهرة ,تخييب ,الحل.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah.....	7
D. Batasan Masalah	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II KERANGKA TEORI.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Defenisi <i>Takhbib</i>	11
2. Hukum <i>Takhbib</i>	13
3. Faktor Pendorong Timbulnya <i>Takhbib</i>	14
B. Tinjauan Kepustakaan	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Sumber Data Penelitian	22
C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Teknik Analisis Data	24
BAB IV PENAFSIRAN DAN FENOMENA TAKHBIB.....	25
SERTA SOLUSINYA	25
A. Penafsiran Ayat-Ayat yang Menyelesaikan Permasalahan <i>Takhhbib</i>	25
B. Fenomena dan Solusi <i>Takhhbib</i> dalam al-Qur'an	55
1. Fenomena <i>Takhhbib</i> dalam al-Qur'an	55
2. Solusi <i>Takhhbib</i> dalam al-Qur'an.....	72
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	94
BIODATA PENULIS.....	97



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, di mana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, proses *ta'aruf* atau perkenalan.¹ Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak.

Keluarga merupakan basis utama bagi pembinaan kepribadian, sedangkan perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga, hanya dengan suasana keluarga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* itulah pembangunan manusia seutuhnya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.²

Perkawinan merupakan sunnatullah, dan wajib untuk melaksanakannya bagi yang telah mampu. Mengapa Allah menciptakan makhluk-Nya selalu berpasangan? ada bumi ada langit, ada pria ada wanita, ada siang ada malam dan lain sebagainya. Allah ﷻ menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang menempati jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasangan, ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita, sebagaimana firman Allah ﷻ surah al-Dzariyat ayat 49.

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 23.

² Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP. 4) Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, hlm. 5.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³

Terjemahan: “Dan segala sesuatu kami ciptaan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”⁴.

Maka jalur yang mesti ditempuh untuk melanjutkan tujuan berpasang-pasangan adalah dengan pernikahan. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah ﷻ untuk meneruskan keturunan yang baik.⁵

Inti pernikahan adalah ridha dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terangkum dalam sebuah ikatan. Ridha dan kesepakatan (kesamaan keinginan) merupakan sesuatu yang bersifat psikologis dan kasat mata. Karena itu diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan dalam menjalin ikatan tersebut.⁶

Komitmen pernikahan mengarahkan kepada pasangan suami istri untuk selalu setia, dan tidak berkhianat apalagi berselingkuh. Komitmen tersebut bukan saja diwajibkan oleh agama (dalam hal ini al-Qur’an dan hadis), namun juga seluruh norma kehidupan mewajibkan suami istri untuk konsisten dengan komitmennya. Dengan demikian seharusnya atau idealisnya, suami istri tidak melakukan perselingkuhan, namun kenyataannya atau realitanya perselingkuhan masih saja terjadi.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989), hlm. 38.

⁴ The Holy Al-Qur’an Al-Fatih, *al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 38.

⁵ Muhammad bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hlm. 57.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jld II*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 337.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam teori dan norma-norma Agama sudah ditentukan bahwa perselingkuhan merupakan perbuatan tercela, namun dalam fakta kehidupan masyarakat, perselingkuhan tetap saja masih terjadi. Realitanya menunjukkan janji kesetiaan yang diucapkan suami ketika akad nikah seringkali diabaikan, suami tergoda wanita lain sehingga terjadilah hubungan cinta dalam bentuk perselingkuhan.

Pada pembahasan ini, akhirnya muncul istilah *pelakor* (perebut laki orang) dan *pebinor* (perebut bini orang), yaitu seorang perempuan yang merebut suami sah perempuan lain atau sebaliknya dengan tujuan ingin memilikinya, sehingga mereka berdua melakukan hubungan gelap perselingkuhan, yang menyebabkan munculnya problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan dari terwujudnya keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia.⁷

Namun istilah ini bukanlah istilah baru yang dimunculkan, akan tetapi sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu dari lisan orang yang paling mulia dimuka bumi, yaitu Rasulullah ﷺ, beliau bersabda.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ

Terjemahan: ”Bukan bagian dari kami, Orang yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya.”⁸

Takhbib menurut Syeikh Abdul Adzim Abadi –rahimahullah- adalah merusak dan menipu. Yakni menipunya dan merusaknya atau memperindah perceraian di mata wanita tersebut supaya si laki-laki bisa menikahnya atau laki-laki itu sengaja demikian supaya wanita itu dinikahi laki-laki lain atau model yang selain itu⁹. *Takhbib* menurut sebagian ulama' adalah termasuk dosa besar. Apabila

⁷ Elok Ningtiyas Rakhmawati, *Perebut Laki Orang (Pelakor) dalam Pernikahan Perspektif Maqasid Al-Shari'Ah di Surabaya*, Tesis (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm.33

⁸ HR. Abu Daud 2175 dan dishahihkan Al-Albani

⁹ Salwa, *Apakah Suami Saya Melakukan Takhbib* <http://www.salamdakwahlm.com/pertanyaan/5525-apakah-suami-saya-melakukan-takhbib>, diakses pada 02 februari 2020 pukul 20.20 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki yang melakukan *takhib* itu menikahinya maka hukum pernikahannya sah menurut mayoritas ulama' dan sebagian ulama' berpandangan bahwa pernikahannya tidak sah.

Merusak rumah tangga orang lain merupakan dosa besar, menyebabkan rumah tangga pasangan muslim menjadi hancur dan bercerai-berai. Perlu diketahui bahwa prestasi terbesar bagi Iblis adalah merusak rumah tangga seorang muslim dan berujung dengan perceraian, sehingga hal ini termasuk membantu mensukseskan program Iblis.

Kasus perceraian setiap tahun masih tergolong tinggi seperti yang terjadi di Riau. Hal ini bisa terlihat dari data yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) di 11 kabupaten/kota sejak Januari hingga Agustus 2019 kemarin. Hal ini bisa dilihat dari data kasus perceraian yang masuk ke PA Pekanbaru. Dari 1.366 berkas perkara perceraian yang masuk hingga Agustus, 786 perkara atau 57,5 persennya merupakan kasus pertengkaran rumah tangga dan 457 perkara atau 33,5 persen merupakan kasus perselingkuhan (orang ketiga), 119 perkara atau 8,7 persen adalah kasus meninggalkan salah satu pihak. Dan 0,3 persennya karena faktor ekonomi, tersandung kasus hukum dan lainnya.¹⁰ Faktor penyebab terjadinya perceraian didominasi oleh kasus perselingkuhan dan pertengkaran di rumah tangga yang merupakan fenomena *takhib* itu sendiri.

Perilaku *takhib* sudah diwanti-wanti dalam al-Quran dengan beberapa ayat, misalnya Allah ﷻ berfirman dalam surah al-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

¹⁰ Tim Riau Pos, <https://riaupos.jawapos.com/riau/28/08//2019/207321/3977-janda-baru-riau/.html>. diakses pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2020 jam 09.58 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹¹

Maknanya yakni diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dengan menjalankan apa yang diperintahkan kepada kalian dan menjauhi apa yang dilarang bagi kalian. Bukan hanya sebatas itu saja, al-Quran pun memberikan solusi dan jalan keluar agar seseorang tidak terjangkit dan terjatuh dalam *takhib*, Allah ﷻ berfirman dalam surah al-Nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahan : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”¹²

Pada ayat di atas, Allah ﷻ berpesan kepada Nabi untuk mengatakan kepada kaumnya, Katakanlah wahai Nabi, kepada laki-laki Mukmin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dari wanita-wanita dan aurat-aurat yang tidak halal bagi mereka, memelihara kemaluan mereka dari perkara yang diharamkan Allah, seperti zina, homoseksual dan membuka aurat serta perkara terlarang lainnya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat terkait perkara yang Allah perintahkan kepada mereka dan perkara yang Allah melarang mereka darinya.

Allah ﷻ dalam ayat ini menyebutkan langkah-langkah yang secara tidak langsung merupakan cara agar tidak terjatuh ke dalam *takhib*. Indikasi *takhib* pun sudah Allah wanti-wanti dalam al-Quran, walaupun secara bahasa istilah *takhib* hanya akan ditemui dalam hadis. Oleh karena itu, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami penulis mengidentifikasi masalah dalam skripsi ini pada suatu tema yaitu tentang; Fenomena *Takhib* dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian Tematik Kontekstual).

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 521

¹² Ibid. hlm. 321.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Fenomena

Fenomena, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 1 hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra, dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, seperti fenomena alam; gejala; 2 orang kejadian, benda, dsb) yang menarik perhatian atau luar biasa sifatnya; sesuatu yang lain daripada yang lain; 3 fakta; kenyataan.¹³

2. Takhbib

Takhbib secara bahasa adalah mashdar dari kata *تخيب - يخيب - خيب* yang berarti menipu, sedangkan menurut istilah Syeikh Abdul Adzim Abadi – *rahimahullah*- adalah merusak dan menipu. Yakni Menipunya dan merusaknya atau memperindah perceraian di mata wanita tersebut supaya si laki-laki bisa menikahnya atau laki-laki itu sengaja demikian supaya wanita itu dinikahi laki-laki lain atau model yang selain itu.¹⁴

3. Solusi

Solusi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan penyelesaian; pemecahan (masalah dsb); jalan atau cara yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud tanpa adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan pemecahan masalah dimana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada.¹⁵

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 407

¹⁴ Salwa, *Apakah suami saya melakukan takhbib* <http://www.salamdakwahlm.com/pertanyaan/5525-apakah-suami-saya-melakukan-takhbib>, diakses pada 02 februari 2020 pukul 20.20 WIB.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1368.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tematik Kontekstual

Metode tematik kontekstual ayat adalah penafsiran menyangkut ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan satu tema dari luar namun al-Quran mengindikasinya dan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam ayat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu ayat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹⁶

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Keharmonisan rumah tangga adalah salah satu pesan Allah ﷻ yang paling agung, karena pernikahan dapat menyempurnakan separuh agama
2. Menganalisis pemicu timbulnya kasus-kasus perceraian, perselingkuhan dan bahkan KDRT yang terjadi dalam rumah tangga kaum muslimin
3. Munculnya kasus-kasus *takhib* kontemporer yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam rumah tangga..
4. Al-Quran sebagai pedoman memberikan wanti-wanti dan peringatan untuk menjauhi kasus seperti ini.
5. Menelaah solusi dan jalan keluar agar tidak terjadi *takhib* dalam pernikahan menurut perspektif al-Qur'an.

D. Batasan Masalah

Setelah menjelaskan secara singkat pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi fokus pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah mengenai *takhib*, mulai dari penyebab dan solusinya yang dipaparkan dalam al-Qur'an. Adapun setelah penulis mencari kata *takhib* tidak ditemukan dalam al-Qur'an, namun dalam syarah hadis mengenai permasalahan *takhib*, maka

¹⁶ M. Quraish Syihab, *Membumikan AL-Quran , Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*(Bandung: Mizan, 1996), hlm. 87.

ditemukanlah sejumlah ayat berupa surah al-Tahrim ayat 6, surah al-Nisa' ayat 19, 34 dan 35, surah al-Nur ayat 30, 31, dan 32, surah al-Ahzab ayat 33, dan surah al-Tagabun ayat 14 sebagai solusi dan fenomena *takhib* dalam perspektif al-Qur'an. Rujukan kitab Tafsir yang digunakan penulis adalah tafsir Ibnu Katsir, Fathul Qadir dan al-Munir. Alasannya dikarenakan tafsir tersebut merupakan tafsir yang menyinggung mengenai pembahasan secara *bil matsur* dan *bil ra'yinya*, dan Tafsir al-Misbah serta al-Azhar karena pembahasan *adabi al-Ijtima'inya*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis tetapkan maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *takhib*?
2. Bagaimana fenomena *takhib* dan solusinya dalam kehidupan sekarang?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang *takhib*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami fenomena *takhib* dan solusinya dalam kehidupan sekarang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Akademis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai kajian ilmiah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam keilmuan khususnya Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir al-Qur'an.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Secara Praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan ibrah dan pelajaran dari hikmah *takhib* dalam perspektif al-Qur'an. Dari segi sosial, penelitian ini juga dapat memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Disamping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu Ushuluddin pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak

dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini..

BAB II : Merupakan kerangka teori yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan). Landasan teori berisi penjelasan yang membahas tinjauan umum tentang fenomena *takhhbib* dan solusinya dalam perspektif al-Qur'an dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan) terdiri dari jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang sebelumnya sudah pernah mengkaji masalah *takhhbib* dan solusinya dalam perspektif al-Qur'an.

BAB III: Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Defenisi *Takhbib*

Takhbib secara bahasa adalah berasal dari kata *تخيب* - *يخبب* - *خبب* yang berarti menipu, atau dalam kamus bin mahfud berasal dari kata *خُبٌّ* yang berarti gelombang laut, penipuan, kejelekan dan kejahatan.¹⁷

Sedangkan secara istilah, *takhbib* awalnya diangkat dari sabda Nabi ﷺ yang kemudian dijadikan istilah dalam permasalahan rumah tangga. Rasulullah ﷺ bersabda mengenai *takhbib*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ»

Terjemahan : "Dari Abu Hurairah Radiyallahu'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Bukan bagian dari kami, Orang yang melakukan *takhbib* terhadap seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya."¹⁸

Pada hadis di atas, jelas sekali rasul sampaikan mengenai larangan melakukan *takhbib*. Dari hadis tersebut para ulama memberikan beberapa defenisi mengenai *takhbib*.

Penjelasan dalam Syarah Sunan Abu Daud, Adzim Abadi (w. 1329 H) menjelaskan, *takhbib* secara bahasa artinya menipu dan merusak. Dengan menyebut-nyebut kejelekan suami di hadapan istrinya atau kebaikan lelaki lain di depan wanita itu.¹⁹

¹⁷ Ibnu Mahfud, *Kamus bin Mahfud*, 14.14, tp,tt (Platform)

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Kitab Al Arrobbi.tt) No.2175.

¹⁹ Abī at-Ṭayyib Muḥammad Syamsul Ḥaq al-Aḍim Al-Abadī, 'Aunul Ma'būd Syarahlm. *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Darul Qutub Ilmiyyahlm. 1997).J 6, hlm.159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bagian lain, beliau juga menyebutkan,

مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرَأٍ أَيْ خَدَعَهَا وَأَفْسَدَهَا أَوْ حَسَنَ إِلَيْهَا الطَّلَاقَ لِيَتَزَوَّجَهَا أَوْ يَزَوَّجَهَا لغيره أو غير ذلك

Terjemahan : “‘Siapa yang melakukan takhbib terhadap istri seseorang’ maknanya adalah siapa yang menipu wanita itu, merusak keluarganya atau memotivasinya agar cerai dengan suaminya, agar dia bisa menikah dengannya atau menikah dengan lelaki lain atau cara yang lainnya”²⁰

Berbeda dengan Imam ad-Dzahabi yang mendefinisikan *takhbib*,

إفساد قلب المرأة على زوجها

Terjemahan ”Merusak hati wanita terhadap suaminya.”²¹

Dalam Fatwa Islam, usaha memisahkan wanita dari suaminya, tidak hanya dalam bentuk memotivasi si wanita untuk menuntut cerai dari suaminya. Yang juga termasuk *takhbib* adalah ketika seseorang memberikan perhatian, empati, menjadi teman curhat terhadap wanita yang sedang ada masalah dengan keluarganya.

وإفساد الزوجة على زوجها ليس فقط بأن تطلب منها الطلاق ، بل إن محاولة ملامسة العواطف والمشاعر ، والتسبب في تعليقها بك أعظم إفساد ، وأشنع مسعى يمكن أن يسعى به بين الناس.

Terjemahan : ”Merusak hubungan istri dengan suaminya, tidak hanya dalam bentuk memotivasi dia untuk menggugat cerai. Bahkan semata upaya memberikan empati, belas kasihan, berbagi rasa, dan segala sebab yang membuat si wanita menjadi jatuh cinta kepadamu, merupakan bentuk merusak (keluarga) yang serius, dan usaha paling licik yang mungkin bisa dilakukan seseorang.”²²

²⁰ Ibid. J. 14, hlm.52.

²¹ Syamsuddin Adz-Dzahabi. *Al-Kabair 75 Dosa Besar*. (Surabaya: Media Idaman Press, 1992.) hlm. 209.

²² Anwar dan Amir Al Jazzar Al Baaz. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah* : Majmu. Fatawa. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) No. 84849.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab *Mausu'ah Fiqhiyyah* di juz yang kelima dijelaskan bahwa merusak di sini adalah mengompromi-ngompromi untuk minta cerai atau menyebabkannya (mengompromi-ngompromi secara tidak langsung).

مَنْ أَفْسَدَ زَوْجَةَ امْرِئٍ آيٍ : أَعْرَاهَا بِطَلَبِ الطَّلَاقِ أَوْ التَّسْبُوبِ فِيهِ ، فَقَدْ آتَى بَابًا عَظِيمًا
مِنْ أَبْوَابِ الْكِبَائِرِ

Terjemahan: “Maksud merusak istri orang lain yaitu mengompromi-ngompromi untuk meminta cerai atau menyebabkannya, maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar.”²³

Dari beberapa pendapat para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, *takhib* adalah perbuatan yang memiliki tujuan menggoda atau merayu istri seseorang agar wanita tersebut bercerai dengan suaminya, benci dan menjauhi suaminya tersebut ataupun juga sebaliknya.

2. Hukum Takhib

Imam Ibnul Qoyim menjelaskan mengenai dosa *takhib*,

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ، وتبرأ منه ، وهو من أكبر الكبائر ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخاطب الرجل على خطبة أخيه وأن يستام على سومه : فكيف بمن يسعى بالتفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما

Terjemahan : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaknat orang yang melakukan *takhib*, dan beliau berlepas diri dari pelakunya. *Takhib* termasuk salah satu dosa besar. Karena ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang untuk meminang wanita yang telah dilamar oleh lelaki lain, dan melarang seseorang menawarkan barang yang sedang ditawarkan orang lain, maka bagaimana lagi dengan orang yang berusaha memisahkan antara seorang suami dengan istrinya atau budaknya, sehingga dia bisa menjalin hubungan dengannya.”²⁴

²³ Wizarah Al-Awqaf Wa Al-Syu'un Al-Islamiyah Bi Al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.th.) J.5, hlm. 291.

²⁴ Ibnul Qoyyim Al-Jauziy, *Al-Jawabul Kafi*, alih bahasa Ahmad Turmuzdi, “*Penawar Hati yang Sakit*”, (Jakarta : Al-Qowam, 2018) hlm. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disebabkan karena besarnya dosa *takhhbib*, Syaikhul Islam melarang menjadi makmum di belakang imam yang melakukan *takhhbib*, sehingga bisa menikahi wanita tersebut.²⁵ Imam ad-Dzahabi juga memasukkan dalam kitab *al-Kabair*, bahwa *takhhbib* juga merupakan dosa-dosa besar yang mesti di jauhi.

3. Faktor Pendorong Timbulnya *Takhhbib*

a. Faktor Psikologi

Melihat dari fenomena sosial yang ada, disini penulis mencoba melihat permasalahan yang terjadi pada masyarakat dengan menggunakan teori psikologi sebagai kajian dalam menganalisa masalah yang dihadapi. Fenomena *takhhbib* sangat beragam, mulai dari ketidaknyamanan terhadap pasangan, Sikap acuh tak acuh pasangan suami terhadap isteri karena tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, Sikap tidak patuh dari salah seorang antara suami dan isteri, hingga hadirnya pihak ketiga sebagai perusak rumah tangga.

Rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pasangan suami istri bisa terjadi karena kurangnya rasa kepercayaan terhadap pasangan sehingga memicu timbulnya rasa kecemburuan. Teori *psikologi evolusioner* mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan akan berbeda secara psikologis dalam menilai tanda-tanda yang dapat menimbulkan kecemburuan (Symons, dalam Buss, Shackelford dan Bennet, 2002).²⁶

Kecemburuan yang berlebihan bisa berakhir dengan perselingkuhan. Diantara penyebab yang paling dominan dalam *takhhbib* adalah perselingkuhan. Perselingkuhan adalah istilah yang

²⁵ Anwar dan Amir al-Jazzar al-Baaz. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, 23/363.

²⁶ Widya Asriana, Yudiana Ratnasari. "Kecemburuan Pada Laki-laki dan Perempuan dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet", *Jurnal Psikologi Pitutur* Vol.1 No.1, 2012), hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik suami, atau istri. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang.

Perselingkuhan merupakan pintu dari pintu-pintu syaitan menuju kepada perceraian. Beberapa alasan psikologis yang menyebabkan munculnya perselingkuhan antara lain:

1) Kebutuhan

Kebutuhan merupakan salah satu alasan mendasar bagi pelaku perselingkuhan untuk melakukan perselingkuhan. Alasan fisik, sosial dan psikologis didasari oleh sebuah kebutuhan. Kebutuhan tersebut antara lain adalah kebutuhan teman untuk berbicara dan berbagi dengan orang lain sehingga menimbulkan rasa kenyamanan.

Dalam sebuah perkawinan menurut Harley dan Chalmers terdapat sepuluh kebutuhan emosional, antara lain kebutuhan akan pujian, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan berkomunikasi, kebutuhan dukungan keluarga, kebutuhan tekad kebersamaan keluarga, dukungan keuangan, kejujuran dan keterbukaan, penampilan fisik dan kebersamaan (satiadarma, 2001:78). Adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan kerentanan pada diri seseorang untuk melakukan perselingkuhan.²⁷

2) Tekanan

Tekanan merupakan keadaan yang memberi pengaruh besar agar seseorang melakukan perselingkuhan. Misalnya salah satu pasangan membutuhkan suami atau istrinya untuk komunikasi,

²⁷ Tia Veyanti, "Pemaafan Istri Terhadap Perselingkuhan Suami Sebagai Bentuk Menjaga Komitmen Pernikahan" (Skripsi S1 yang dipublikasikan Universitas Medan Aera, 2016), hlm. 22-23.

namun pasangannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pasangannya justru menginterogasi. Hal ini dapat menimbulkan suatu tekanan yang tidak nyaman dan cenderung mendorong pasangannya tersebut untuk berkomunikasi dengan pihak lain yang memberinya kenyamanan berkomunikasi. Hal tersebut dapat diperolehnya melalui berselingkuh.

Aspek komunikasi seringkali menjadi salah satu masalah penyebab terjadinya perselingkuhan. Permasalahan bukan timbul dari komunikasi, namun timbul dari kualitas komunikasi pasangan tersebut. Menurut Harley dan Chalmers, seingkali pasangan tidak berani secara terbuka menyatakan perasaannya kepada pasangannya. kualitas dan kenyamanan berkomunikasi yang didapat dari pihak lain diluar pernikahan menimbulkan peluang terjadinya perselingkuhan.²⁸

b. Faktor Sosiologi

Melihat permasalahan yang terjadi pada masyarakat, Penulis mencoba menganalisa dengan pendekatan sosiologi yaitu dengan membahas dua teori, pertama yaitu teori fungsional struktural dan teori konflik

1) Fungsional Struktural

Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian

²⁸ *Ibid*, hlm. 23-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.²⁹

Demikian halnya juga pada pasangan suami istri yang saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap keduanya. Pasangan suami istri tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan sehingga mereka bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, harmonis, damai dan bahagia.

Pasangan suami istri memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Suami berkewajiban mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan istri menjalankan semua pekerjaan dirumah dan melayani suaminya. Jika dikaitkan dengan hal tersebut, bahwa seorang suami dan istri memiliki fungsi masing-masing, jika hal tersebut diabaikan maka akan mengganggu sistem yang ada pada pasangan tersebut, sebagai akibatnya memunculkan permasalahan dalam keluarga bahkan bisa memunculkan pihak ketiga sebagai perusak rumah tangga. Maka posisi pihak ketiga merupakan golongan *takhhbib*.

2) Konflik

Faktor konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural dan akibat dari berbagai kritik. Tokoh utama teori konflik adalah Ralp Dahrendorf mengatakan bahwa konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan pembangunan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Kalau menurut teori fungsionalisme struktural setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori konflik

²⁹ Darmawati, "Perceraian dalam perspektif Sosiologi", Jurnal Wawasan Keislaman Vol. 1 No.1, 2017, hlm. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.³⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu keluarga berada dalam kondisi seimbang, namun juga kadang mengalami kegoncangan di dalamnya. Misalnya dalam sebuah keluarga terjadi konflik atau pertentangan antara pasangan suami istri, kemudian di luar lingkungan hadir pihak ketiga. Maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang agresif, sehingga dengan sendirinya pasangan tersebut akan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi yang sebenarnya.

Kedua pendekatan sosiologi yang dipaparkan di atas yakni teori struktural fungsional dan teori konflik terhadap lembaga keluarga masing-masing sangat jelas mendeskripsikan proses sosial yang terjadi dalam keluarga. Bahwa dalam sebuah keluarga ada fungsi dan dis-fungsi yang terjadi antara keluarga.

Dalam keluargapun sering terjadi pertentangan atau konflik internal maupun eksternal yang muncul dari pasangan. Dan sebagai lembaga sosialisasi pertama maka lembaga keluarga seperti orangtua pasangan, wali atau hakim dapat di berinteraksi terhadap pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan keduanya sehingga ada kesempatan kembali terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁰ Darmawati, "Perceraian dalam perspektif Sosiologi", Jurnal Wawasan Keislaman Vol. 1 No.1, 2017, hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis melakukan observasi terhadap kajian yang membahas tentang *takhhbib*, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang fenomena *takhhbib* dan solusinya dalam perspektif al-Qur'an. Sedangkan kajian tentang indikasi yang mengantarkan kepada *takhhbib* telah dilakukan oleh beberapa penulis diantaranya:

1. Qori Ma'rifah menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul "*Sikap Istri dalam Memaafkan Perilaku Selingkuh Suami (Studi Kasus Desa Campakoah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)*" skripsi ini membahas mengenai sikap istri dalam memaafkan perilaku selingkuh suami ketika memutuskan untuk menikah pada masing-masing pasangan harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Komitmen yang menjadikan mereka harus bertahan juga memiliki konsekuensi baik dan buruknya saat menerimanya.³¹ Perbedaannya adalah penelitian ini lebih terfokus membahas mengenai *takhhbib* itu sendiri serta jalan keluar agar tidak terjangkit dari kaca mata ulama tafsir.
2. Zahratika Zalafi di dalam Skripsi yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 meneliti dengan judul *Dinamika Psikologi Perempuan Yang Mengalami Perselingkuhan Suami*. Mengatakan bahwa perempuan yang bercerai setelah bertahan mengalami perselingkuhan suami dapat digambarkan dengan teori roller coaster dimana fluktuasi emosi terjadi setelah mengalami perselingkuhan, berusaha bertahan dalam pernikahan hingga memutuskan untuk bercerai.

Dampak yang dialami setelah perselingkuhan suami adalah shock, marah, kehilangan kendali diri, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kepercayaan terhadap suami dan menyalahkan diri sendiri. Dampak psikologis yang dialami memicu pengambilan keputusan perempuan korban

³¹ Qori Ma'rifah, "*Sikap Istri dalam Memaafkan Perilaku Selingkuh Suami (Studi Kasus Desa Campakoah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga) Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019, hlm.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselingkuhan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi perempuan korban perselingkuhan untuk tetap bertahan dalam perkawinan setelah perselingkuhan suami adalah anak, faktor pribadi yang mencakup masih percaya dengan suami dan pertimbangan agama, dan faktor ketergantungan finansial. Pertimbangan-pertimbangan tersebut selanjutnya digunakan sebagai penguat para korban perselingkuhan suami untuk selalu bertahan dalam pernikahan. Namun ternyata usaha dan kepercayaan perempuan korban perselingkuhan disalahgunakan sehingga perceraian dinilai sebagai jalan yang terbaik.³²

³ Kurnia Mahajarah menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul “*Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya*” jurnal ini membahas mengenai problematika perselingkuhan suami terhadap istri, yang dapat menjadi sumber stres yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Dari keseluruhan problematika perselingkuhan, maka problematika yang paling utama dari perselingkuhan adalah perceraian, karena perselingkuhan merupakan salah satu masalah putusnya perkawinan. Perselingkuhan adalah penyebab utama perceraian. Upaya penanganan perselingkuhan antara lain adalah mengawasi pergaulan suami, berupaya sekuat tenaga menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, berupaya memberi contoh yang baik, dan membangun lingkungan yang kondusif.³³

⁴ Putu Yunita menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul “*Hubungan Kematangan Pribadi dengan Perselingkuhan Suami*” dalam jurnal ini dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi suami untuk melakukan perselingkuhan adalah masalah kerinduan akan suasana

³² Zahratika Zalafi, “*Dinamika Psikologi Perempuan yang Mengalami Perselingkuhan Suami Skripsi*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm.80.

³³ Kurnia Mahajarah, “*Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya*”, Jurnal Sawwa, vol 12 nomor 1, oktober 2016. hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percintaan dan mencari kepuasan emosional. Masalah kerinduan akan suasana percintaan yang sering muncul adalah kekosongan akan cinta. Kekosongan akan cinta ini biasanya timbul akibat perasaan kecewa dan tidak berharga. Ketika perasaan tersebut muncul suami yang belum matang pribadinya menganggap bahwa hal tersebut adalah kesalahan istri, sehingga untuk mendapatkan perasaan tidak kecewa dan berharga lagi suami mencari pemenuhan pada wanita lain.³⁴

Dari beberapa penelitian di atas sudah mengkaji mengenai fenomena *takhhbib* dalam berbagai pandangan, namun belum ada yang mengkaji tentang fenomena *takhhbib* dan solusinya dalam al-Qur'an, sehingga penulis tertarik membahas mengenai penelitian ini, agar penelitian tentang *takhhbib* menjadi lebih sempurna. Perilaku *takhhbib* sendiri sudah diwanti-wanti dalam al-Quran dengan beberapa ayat. Bukan hanya sebatas itu saja, al-Qur'an juga memberikan solusi dan jalan keluar agar seseorang tidak terjangkit dan terjatuh dalam *takhhbib*. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode tematik kontekstual ayat yaitu penafsiran menyangkut ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan satu tema dari luar namun al-Quran mengindikasinya dan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum.

³⁴ Putu Yunita, "Hubungan Kematangan Pribadi dengan Perselingkuhan Suami", Jurnal Psikologi Volume 6, No.1, April 2011. hlm. 401.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang mengadakan penyelidikan berbagai sumber dan melalui karya-karya di perpustakaan.³⁵ Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini seputar kajian penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang mana pembahasan tentang hal tersebut bersumber pada buku-buku dan kitab-kitab, bukan dari lapangan sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Begitu juga tentang fenomena *takhhbib* yang akan peneliti bahas, disini peneliti merujuk kepada buku-buku yang telah ditulis oleh para ulama dan buku-buku pendukung lainnya, tidak dari sumber lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya, kemudian melakukan evaluasi terhadap data-data yang telah di deskripsikan tersebut. Dalam kajian ini penulis meneliti tentang fenomena *takhhbib* dan solusinya dalam perspektif al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) berbasis kontekstual ayat.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengutip data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni al-Qur'an dan kitab tafsir Ibnu Katsir, Fathul Qadir dan al-Munir. Alasannya dikarenakan tafsir tersebut merupakan tafsir yang menyinggung mengenai pembahasan secara *bil matsur* dan *bil ra'yinya*, dan Tafsir al-Misbah serta al-Azhar karena pembahasan *adab al-Ijtima'inya*.

Data Sekundernya adalah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan.³⁶ Yaitu diantaranya buku yang berjudul *al-Kabair* karya Imam Adz-Dzahabi. *Aumul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud* karya Al-Abadi. *Majmu' Fatawa* karya Ibnu Taymiyyah, *Fiqih Keluarga, Mahkota Pengantin*, dan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menetapkan tema yang akan diteliti.
Menghimpun ayat yang berkaitan dengan tema, yaitu ayat yang berkaitan tentang fenomena *takhib* dan solusinya dalam al-Qur'an.
Mencari asbab al-nuzul untuk setiap ayat yang telah terkumpul jika ada, dengan merujuk pada kitab *asbab al-nuzul* karangan al-Suyuti atau merujuk ke kitab yang mu'tabar.
4. Mengumpulkan hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan tema kajian tersebut dengan berpedomankan kepada kitab-kitab hadis.
5. Menghimpun pandangan ulama tafsir yang berkaitan dengan tema kajian, dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar.

³⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 93-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan teknik *in-depth analysis*, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Menganalisis makna setiap ayat yang berkaitan dengan tema-tema tersebut dengan menggunakan pendekatan konteks sosio-historis, yaitu dengan melihat kepada *asbab al-nuzul*-nya, jika ada, *munasabah*-nya dengan ayat sebelum dan sesudahnya, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika ayat itu diturunkan.

Menganalisis pandangan Ulama Tafsir dan Ulama Fiqh dalam masalah hukum *takhhib* serta mentarjih diantara berbagai pendapat.

Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap ayat menurut para *mufasssir* serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer.

4. Memaparkan data dalam bentuk narasi, table, grafik dan lain sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Takhib* adalah perbuatan yang memiliki tujuan menggoda atau merayu istri seseorang agar wanita tersebut bercerai dengan suaminya, benci dan menjauhi suaminya tersebut ataupun juga sebaliknya. Imam ad-Dzahabi juga memasukkan dalam kitab al-Kabair, bahwa *takhib* juga merupakan dosa-dosa besar yang mesti di jauhi. Allah ﷻ memerintahkan pada isteri-isteri Nabi agar memandang bahwa rumahnya, yaitu rumah suaminya, itulah tempat tinggalnya yang tenteram dan aman. Di sanalah terdapat mawaddaatan dan rahmatan, yaitu cinta dan kasih-sayang. Inilah pedoman pokok yang diberikan Allah dan Rasul terhadap kepada isteri Nabi seluruhnya dan setiap perempuan yang beriman. Meskipun pangkal ayat dikhususkan kepada isteri Nabi, bukanlah berarti bahwa perintah dan peringatan ini hanya khusus kepada isteri Nabi saja namun juga termasuk perintah untuk perempuan Islam yang bukan isteri Nabi.

2. Menyikapi fenomena terjadinya *takhib*, al-Qur'an hadir memberikan solusi dan jalan keluar secara gamblang dalam menghadapi desas-desus kesempoyongannya bahtera rumah tangga. Al-Qur'an sudah mewanti-wanti sejak sebelum terjadinya *takhib* mulai dari kriteria seseorang yang akan dijadikan pasangan sebagaimana Allah ﷻ berfirman dalam surah Nur ayat 32. Kemudian tatkala rumah tangga sudah dalam binaan, Allah menyampaikan kepada para istri, untuk menutup segala cela terjadinya *takhib*. Dalam beberapa ayat, Allah menyampaikan solusi dan gambaran kepada wanita mukmin, seperti dalam surah al-Nur ayat 31, surah al-Ahzab ayat 33. Demikian Allah juga berpesan kepada para lelaki dengan hal yang sama, Allah berfirman dalam surah al-Nur ayat 30. Allah ﷻ menyebutkan langkah-langkah yang secara tidak langsung merupakan cara agar tidak terjatuh ke dalam *takhib*. Diantaranya adalah suami diperintahkan agar memperlakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya dengan cara yang baik sebagaimana termaktub dalam surah al-Nisa' ayat 19, kemudian juga dalam surah al-Nisa' ayat 34. Ketika muncul tindakan yang tidak baik, tampak dari wanita (istri) atau suami perbuatan nusyuz, sombong, mulai mengabaikan tugasnya, di mana nampak tanda-tanda menjauh dan saling meremehkan hak-hak serta mengingkari keutamaan-keutamaan masing-masing, dan suami istri sudah tidak bisa menyelesaikannya berdua, maka seharusnya melibatkan pihak ketiga yang amanah. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 35.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab tafsir yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya seringkali mengabaikan ijtihad-ijtihad ulama, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai ulama untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.
2. Perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk membuktikan tingkat pemahaman umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran keislaman, sehingga dari sini bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.
3. Perlu adanya pengembangan analisis dengan pendekatan yang beragam atas ayat-ayat yang mengajarkan tentang *takhhib* dalam rumah tangga, agar masyarakat tidak memiliki persepsi berbeda-beda dan Islam lebih mudah dipahami.
4. Data ini nantinya bisa dijadikan sebagai pisau analisis untuk penelitian dengan objek dan judul yang memiliki kesamaan substansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an Al- Karim, *Al-Azhar Syarif*, Mesir, 2016 M/1438 H.
- Abu Daud,t.th. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar Al-Kitab Al Arrobi.
- Adz-Dzahabi, Syamsuddin. 1992. *Al-Kabair 75 Dosa Besar*. Surabaya: Media Idaman Press.
- Al-Abadī, Abī at-Ṭayyib Muḥammad Syamsul Ḥaq al-Aḍim. 1997. *'Aunul Ma'būd Syarah. Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Darul Qutub Ilmiyyah.
- Al-Baaz, Anwar dan Amir Al Jazzar. 2015. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah : Majmu. Fatawa*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Jauziy, Ibnul Qoyyim .2018. *Al-Jawabul Kafi*, alih bahasa Ahmad Turmuzi Lc, “*Penawar Hati yang Sakit*” Jakarta : Al-Qowam.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir.2016. *Taisir al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Penerjemah Muhammad iqbal dkk.Jakarta: Darul Haq.
- As-Sadlan, Shalih. 2004. *Ghonim*, alih bahasa Abdullah Farid Mansur. *Kesalahan-kesalahan Isteri*.Jakarta: Pustaka Progressif.
- Asriana, Widya. Yudiana Ratnasari. 2012, “*Kecemburuan pada laki-laki dan perempuan dalam menghadapi perselingkuhan pasangan melalui media internet*”. Jurnal Psikologi Pitutur Vol 1 Nomor 1.
- Badan Penasehat, *Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan* (BP. 4) Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*.
- Bagir, Muhammad. 2002. *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*: Mizan Media Utama, Bandung.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*.Surabayah: Gita Media Press.
- Darmawati, 2017, “*Perceraian dalam perspektif Sosiologi*”, Jurnal Wawasan Keislaman Vol 11 Nomor 1.
- Departemen Agama Republik Indonesia.1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Elok Ningtiyas Rakhmawati. 2018. *Perebut Laki Orang (Pelakor) Dalam Pernikahan Prespektif Maqasid Al-Shari'Ah Di Surabaya*, tesis Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Hadi, Sutrisno.1987. *Metodologi Research* .Yogyakarta: UGM.
- Hasbiyallah,Muhammad. 2018. Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits, *Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an*. Volume 12, no. 1.
- Ma'rifah, Qori. 2019. "*Sikap Istri Dalam Memafkan Perilaku Selingkuh Suami (Studi KasusDesa Campakoah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)* Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Mahajarah, Kurnia. 2016. "*Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya*", Jurnal Sawwa, vol 12 nomor 1.
- Mahfud, Ibnu . *Kamus bin Mahfud*, 1414, tp,tt
- Munawwir, Ahmad Warson.1997.*Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah*, jilid II, Jakarta, Pena Pundi Aksara.
- Salwa, *Apakah suami saya melakukan takhbib* <http://www.salamdakwah.com/pertanyaan/5525-apakah-suami-saya-melakukan-takhbib>, diakses pada 2 februari 2020 pukul 20.20 WIB.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____.1996. *Membumikan AL-Quran , Fungsi dan Peran Wahyu dalam KehidupanMasyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Suryabrata, Sumardi. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- The Holy Al-Qur'an Al-Fatih. 2013. *Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab* (Jakarta: Insan Media Pustaka.
- Tinami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Veyanti,Tia. 2016 "*Pemaafan Istri Terhadap Perselingkuhan Suami Sebagai Bentuk Menjaga Komitmen Pernikahan*" Skripsi S1 yang dipublikasikan Universitas Medan Aera.

Wizarah Al-Awqaf Wa Al-Syu'un Al-Islamiyah Bi Al-Kuwait,t.th. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyyah.

Yunita, Putu. 2016. "*Hubungan Kematangan Pribadi Dengan Perselingkuhan Suami*", Jurnal Psikologi Volume 6, No.1.

Zalafi, Zahratika. 2015. "*Dinamika Psikologi Perempuan Yang Mengalami Perselingkuhan Suami Skripsi*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Zulhabibah
 Tempat /Tgl. Lahir : Bandur Picak, 08 Juli 1998
 Nama Ayah : Dalmi
 Nama Ibu : Wernalis
 Jumlah Saudara : 5 Bersaudara (Anak Keempat)
 No. Hp. : +62822 8311 8056
 Akademik :
 - SDN 023 Bandur Picak Tahun 2011
 - MTs Miftahul Muarif Tahun 2014
 - SMA Negeri 2 Koto Kampar Hulu Tahun 2017
 - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Tahun 2021
 Organisasi :
 - Bendahara Osis SMA N 2 Koto Kampar Hulu Tahun
 2015
 - Bendara HAPPEMI 2018
 - Sekretraris LP2A Bidang Tahfizhul Qur'an 2019
 - Forum Remaja Masjid Bandur Picak
 Non Akademik :
 - Juara Harapan 2 Da'i dan Dai'ah Kampar
 - Juara 2 Badminton Ganda Putri Forsima
 - Anggota Paskibra 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

